



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019– 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, keanekaragaman bahasa dan suku, seni, dan budaya merupakan sumber daya serta modal untuk meningkatkan kemakmuran maupun kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan sosial budaya serta aspek budaya lain yang berada di Kabupaten Bojonegoro merupakan sumber daya dan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140)
15. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Kabupaten untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.
10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah destinasi geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah kawasan geografis di Kabupaten Bojonegoro yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata skala Kabupaten (DTWK), fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan di Kabupaten Bojonegoro.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
18. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
21. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

24. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
25. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
26. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:
 - a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
 - c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
 - d. Pembangunan Kelembagaan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan RIPPARDA yang memuat:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Tujuan;
 - d. Sasaran; dan
 - e. Arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu 2019 – 2025.
- (3) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) Visi Kabupaten Tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah "**Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing**".
- (2) Misi Kabupaten Tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:
 1. mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal.
 2. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab.
 3. mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
 4. mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa.
 5. mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
 6. mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
 7. mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.
- (3) Tujuan pembangunan pariwisata Daerah Meliputi :
 1. Mewujudkan destinasi wisata bernuansa alam, buatan, budaya dan Religi di Bojonegoro.
 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata.
 3. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang beretika, informatif, komunikatif dan mengikuti perkembangan teknologi.
 4. Menciptakan masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona.
 5. Meningkatkan industri pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian daerah.
- (4) Sasaran
 1. Jumlah kunjungan wisatawan dalam setiap tahun.
 2. Jumlah tenaga kerja yang bergerak dibidang pariwisata budaya.
 3. Jumlah Destinasi wisata kreatif dan inovatif yang semakin berkembang di daerah.

4. Jumlah fasilitas pendukung destinasi pariwisata di daerah.
 5. Manfaat keberadaan destinasi untuk pengelola, masyarakat, dan wisatawan.
- (5) Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bojonegoro terutama di misi nomor 6, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan arah kebijakan, strategi dan indikasi program.

BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Arah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata meliputi:

- a. Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pembangunan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan Prasarana;
- d. Penyediaan Fasilitas Umum;
- e. Pengembangan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- f. Pembangunan aksesibilitas.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 5

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan ;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 6

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas/*skill* serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondisif kepariwisataan setempat; dan
 - b. meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan melestarikan alam dan budaya daerah.

Bagian Ketiga Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pasal 7

Daya Tarik Wisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten meliputi:

- a. penentuan skala pengembangan dan sistem jaringan fungsional;
- b. peningkatan keberagaman daya tarik wisata;
- c. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan kapasitas bagi para pihak dalam bidang pariwisata.

Pasal 9

- (1) Strategi untuk penentuan skala pengembangan dan sistem jaringan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. menentukan skala pengembangan untuk zonasi dalam KSPD; dan
 - b. menentukan sistem jaringan fungsional pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan keberagaman daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di kawasan pariwisata; dan
 - b. memperkuat pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan.
- (3) Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah;
 - b. memperkuat tata informasi guna meningkatkan kualitas destinasi;
 - c. meningkatkan pengelolaan sampah; dan
 - d. mengembangkan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat.
- (4) Strategi untuk dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan kapasitas bagi para pihak dalam bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Bagian Keempat Pembangunan Prasarana

Pasal 10

Arah kebijakan pembangunan Prasarana meliputi :

- a. pembangunan sarana dan prasarana umum untuk menunjang kebutuhan destinasi riwisata dan memenuhi kebutuhan wisatawan.

- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.
- c. Pengendalian prasarana umum, Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas pariwisata.
- d. Pengembangan prasarana umum dan fasilitas pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan penyandang disabilitas.

**Bagian Kelima
Penyediaan Fasilitas Umum**

Pasal 11

Arah kebijakan pengembangan Fasilitas umum meliputi:

- a. Menerapkan Sapta Pesona dalam pengelolaan destinasi wisata ;
- b. Mendorong penerapan standar kualitas fasilitas Kepariwisataan;
- c. Mempersiapkan atraksi wisata/tampilan seni budaya sebagai media promosi ataupun ciri khas dari sebuah destinasi;
- d. Meningkatkan sarana promosi dan publikasi sebagai sarana media informasi bagi masyarakat tentang pariwisata di Bojonegoro;
- e. Meningkatkan tingkat keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata; dan
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan dan servis dengan ciri khas khusus sebagai identitas sebuah destinasi wisata.

**Bagian Keenam
Pengembangan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan**

Pasal 12

Arah kebijakan pengembangan Fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan meliputi:

- a. Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengembangkan regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan fasilitas pariwisata;
- d. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta untuk fasilitas pendukung pengembangan pariwisata;

- e. Merintis dan mengembangkan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing destinasi pariwisata daerah.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Aksesibilitas

Pasal 13

Arah kebijakan pengembangan aksesibilitas meliputi:

- a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata; dan
- b. pengembangan sarana prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 14

- (1) Strategi pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan sarana moda transportasi darat dan penyeberangan yang nyaman dan aman disepanjang koridor pariwisata utama;
 - b. mengembangkan sarana moda transportasi perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan; dan
 - c. pengembangan moda transportasi penunjang pengembangan bandara yang aman dan nyaman.
- (2) Strategi pengembangan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :
 - a. mengembangkan prasarana transportasi darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor pariwisata utama;
 - b. mengembangkan prasarana transportasi perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataan;
 - c. mengembangkan prasarana transportasi udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama pariwisata untuk mendukung pembangunan pariwisata;
 - d. mengembangkan sistem transportasi dan sistem penunjang pengembangan bandara sebagai gerbang utama Pariwisata; dan
 - e. mengembangkan sistem transportasi terpadu penghubung antara daya tarik wisata dengan shelter bus, stasiun kereta dan bandara baru.

BAB IV PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 15

Arah kebijakan pengembangan Pemasaran Pariwisata, dilakukan melalui peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata.

Pasal 16

Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi :

- a. pengembangan dan pemantapan positioning;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik berbayar;
- c. mengembangkan e-marketing, mengakselerasi program-program promosi Pariwisata secara lebih terfokus;
- d. mengembangkan kerjasama sinergis promosi pariwisata; dan
- e. mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan wisatawan yang berkesinambungan.

BAB V PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 17

Arah kebijakan pengembangan Industri Pariwisata meliputi :

- a. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan peraturan terkait investasi dan industri pariwisata; dan
- b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam industri melalui kemitraan usaha dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 18

Strategi untuk pengendalian dan pemantauan pelaksanaan peraturan terkait investasi dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;

- b. meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat;
- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
- d. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (*public private partnership*);
- e. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengeolaan;
- f. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
- g. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perijinan untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- h. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perijinan untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
- i. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata;
- j. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perijinan;
- k. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
- l. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri;
- m. meningkatkan sinergi promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pariwisata dengan sektor terkait;
- n. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Jawa Timur;
- o. mengembangkan dan melaksanakan regulasi dibidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- q. menguatkan fungsi, dan hubungan antar usahapariwisata sejenis yang saling menguntungkan;
- r. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait;
- s. mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi;
- t. memperbaiki kualitas interpretasi;
- u. menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik daya tarik wisata;
- v. mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
- w.mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat;
- x. peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata;
- y. menguatkan kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat;
- z. menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah,Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat;
- aa. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat;

Pasal 19

Strategi untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam industri melalui kemitraan usaha dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung kreatif;
- b. meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung wisata di destinasi pariwisata;
- c. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat;

- d. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. perlindungan terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata;
- f. mendorong kerjasama antar usaha pariwisata dengan ekonomi kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan;
- g. meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memenuhi standar pasar;
- h. memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
- i. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- j. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata; dan
- k. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB VI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan organisasi pariwisata; dan
- b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Organisasi Pariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan Pengembangan Organisasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan peranan Pemerintah Daerah;
- b. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk peningkatan peranan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan melalui mereposisi urusan pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan *public private partnership (PPP)/good tourism governance*;
 - b. mengembangkan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat; dan
 - c. memberikan insentif untuk pengembangan jasa usaha pariwisata oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pemerintah; dan

b. optimalisasi kuantitas sumber daya manusia industri pariwisata.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten/Kecamatan; dan
 - b. memetakan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
 - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia industri pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia industri di tiap-tiap kawasan wisata; dan
 - c. sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

BAB VII PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 25

- (1) Perwilayah Pariwisata Kabupaten meliputi 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Perwilayah 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KSPD A meliputi : Kecamatan Baureno, Kecamatan Kanor, Kecamatan Balen, Kecamatan Kapas, dan Kecamatan Bojonegoro;
 - b. KSPD B meliputi : Kecamatan Trucuk, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Malo, Kecamatan Kedewan, dan Kecamatan Kasiman;
 - c. KSPD C meliputi : Kecamatan Padangan, Kecamatan Ngraho, dan Kecamatan Margomulyo;
 - d. KSPD D meliputi : Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Sukosewu, dan Kecamatan Dander; dan
 - e. KSPD E meliputi : Kecamatan Temayang, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Sekar.

Pasal 26

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Arah kebijakan pengembangan perwilayahannya pariwisata meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
- b. penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. menyusun Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
 - b. monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan Rencana Detail Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

**BAB VIII
INDIKASI PROGRAM
PENGEMBANGAN KEPRIWISATAAN DAERAH**

Pasal 29

- (1) Rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam Pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata sebagai penanggung jawab dan di dukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Rincian indikasi program yang di dukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

**BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

- (1) Semua peraturan yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2020


TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019-2025

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kabupaten Bojonegoro dibagi atas 5 (lima) kawasan, yaitu :

- a. KSPD A meliputi : Kecamatan Baureno, Kecamatan Kanor, Kecamatan Balen, Kecamatan Kapas, dan Kecamatan Bojonegoro;
- b. KSPD B meliputi : Kecamatan Trucuk, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Malo, Kecamatan Kedewan, dan Kecamatan Kasiman;
- c. KSPD C meliputi : Kecamatan Padangan, Kecamatan Ngraho, Kecamatan Margomulyo;
- d. KSPD D meliputi : Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Sukosewu, dan Kecamatan Dander; dan
- e. KSPD E meliputi : Kecamatan Temayang, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Sekar.



BUPATI BOJONEGORO,
ttd.
ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019-2025

DAFTAR DAYA TARIK WISATA KABUPATEN (DTWK)
KABUPATEN BOJONEGORO

NO	DAYA TARIK WISATA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JENIS WISATA	KATEGORI WISATA
1	Desa Wisata Jari	Gondang	Jari	Wisata Alam	Rintisan
2	Desa Wisata Pajeng	Gondang	Pajeng	Wisata Alam	Rintisan
3	Desa Wisata Klino	Sekar	Klino	Wisata Alam	Rintisan
4	Desa Wisata Bareng	Sekar	Bareng	Wisata Alam	Rintisan
5	Desa Wisata Krondonan	Gondang	Krondonan	Wisata Alam	Rintisan
6	Watu Gandul	Gondang	Sambongrejo	Wisata Alam	Rintisan
7	Negeri Atas Angin	Sekar	Deling	Wisata Alam	Berkembang
8	Air Terjun Kedung Gupit	Sekar	Klino	Wisata Alam	Rintisan
9	Growgoland & Goa Grogol	Dander	Ngunut	Wisata Alam	Berkembang
10	Kedung Maor & Sungai Pacal	Temayang	Kedungsumber	Wisata Alam	Rintisan
11	Wisata Perahu Cinta Blok M	Sukosewu	Semawot	Wisata Alam	Rintisan
12	Wisata Kracaan	Ngraho	Payaman	Wisata Alam	Rintisan
13	Goa Kikik & Kedung Peti	Malo	Sumberejo	Wisata Alam	Rintisan
14	Waduk Pacal	Temayang	Kedungsumber	Wisata Buatan	Mandiri
15	Taman Rekreasi Kolam Renang Sariyo	Padangan	Purworejo	Wisata Buatan	Mandiri
16	Alun-Alun Bojonegoro	Bojonegoro	Bojonegoro	Wisata Buatan	Mandiri
17	Taman Rajekwesi	Bojonegoro	Klangon	Wisata Buatan	Mandiri
18	Go Fun	Bojonegoro	Sukorejo	Wisata Buatan	Mandiri
19	Bendungan Gerak	Trucuk	Padang	Wisata Buatan	Mandiri
20	Waduk Pedang	Kedungadem	Kepohkidul	Wisata Buatan	Rintisan
21	Dander Water Park	Dander	Dander	Wisata Buatan	Mandiri
22	Waduk Grobogan	Kapas	Bendo	Wisata Buatan	Berkembang
23	Pemandian Alami Sendang Putri	Dander	Sumberarum	Wisata Buatan	Rintisan
24	Embung Gunung Sari	Gondang	Sumberagung	Wisata Buatan	Rintisan
25	Cafe Sawah	Gondang	Sambongrejo	Wisata Buatan	Rintisan
26	Negeri Atas Air	Bojonegoro	Mojokampung	Wisata Buatan	Berkembang
27	Waduk Gongseng	Temayang	Kedungsumber & Papringan	Wisata Buatan	Rintisan
28	Sendang Watu Gong	Baureno	Gunungsari	Wisata Buatan	Rintisan

NO	DAYA TARIK WISATA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JENIS WISATA	KATEGORI WISATA
29	Goa Macan	Dander	Kunci	Wisata Karst	Rintisan
30	Gunung "Gajah Watu Jodoh"	Baureno	Gajah	Wisata Karst	Rintisan
31	Sendang Gong & Goa Jepang	Baureno	Gunungsari	Wisata Karst	Rintisan
32	Goa Soka & Mata Air	Temayang	Soko	Wisata Karst	Rintisan
33	Masjid Al-Birru Pertiwi	Dander	Dander	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
34	Makam Wali Kidangan	Malo	Sukorejo	Wisata Religi & Ziarah	Berkembang
35	Petilasan Angling Dharma	Kalitidu	Wotangare	Wisata Religi & Ziarah	Berkembang
36	Klenteng Hok Swie Bio	Bojonegoro	Karangpacar	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
37	Makam Eyang Bugadung	Bojonegoro	Kauman	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
38	Makam Ki Andong Sari	Bojonegoro	Ledok Kulon	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
39	Makam Wali Zakaria	Malo	Tinawun	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
40	Makam Lancing Kusumo	Bubulan	Clebung	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
41	Makam Buyut Dalem	Bojonegoro	Kadipaten	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
42	Makam Menak Anggrung	Padangan	Kuncen	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
43	Makam Mbah KH.Abu Dzarrin	Dander	Sumbertlaseh	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
44	Makam Mbah KH.Abdulloh Syurgy	Kapas	Sambiroto	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
45	Makam Raden Adipati Aryo Mataun	Dander	Ngraseh	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
46	Makam Raden Jamus	Dander	Dander	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
47	Makam Raden Djoyonegoro	Dander	Mojoranu	Wisata Religi & Ziarah	Rintisan
48	Wisata Kerajinan Batik Jono	Temayang	Jono	Wisata Kerajinan	Rintisan
49	Wisata Kerajinan Kayu Batokan	Kasiman	Batokan	Wisata Kerajinan	Mandiri
50	Wisata Kerajinan Kayu Geneng	Margomulyo	Geneng	Wisata Kerajinan	Mandiri
51	Struktur Antiklin & Sumur Angguk Kawengan	Malo	Kawengan	Wisata Migas	Mandiri
52	Petroleum Geoheritage Wonocolo	Kedewan	Wonocolo	Wisata Migas	Mandiri
53	Kayangan Api	Ngasem	Sendangharjo	Wisata Migas	Mandiri
54	Kedung Lantung	Sugihwaras	Drenges	Wisata Migas	Rintisan
55	Kubur Masyarakat Kalang	Malo	Semlaran	Wisata Heritage	Rintisan
56	Museum Rumah Kuno	Padangan	Kuncen	Wisata Heritage	Berkembang
57	Kampung Budaya Samin	Margomulyo	Margomulyo	Wisata Heritage	Berkembang
58	Wisata Edukasi Gerabah	Malo	Rendeng	Wisata Edukasi	Berkembang

NO	DAYA TARIK WISATA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JENIS WISATA	KATEGORI WISATA
59	Penangkaran Rusa Jawa	Malo	Tinawun	Wisata Edukasi	Berkembang
60	Desa Wisata Mojodeso	Kapas	Mojodeso	Wisata Edukasi	Mandiri
61	Museum Rajekwesi	Kapas	Sukowati	Wisata Edukasi	Mandiri
62	Museum 13	Kalitidu	Panjungan	Wisata Edukasi	Berkembang
63	Kampung Peternakan Sapi	Kasiman	Sekaran	Wisata Edukasi	Rintisan
64	Kampung Tumo	Kedewan	Hargomulyo	Wisata Edukasi	Rintisan
65	Galeri Bengawan Bojonegoro	Trucuk	Padang	Wisata Edukasi	Rintisan
66	Agroguna Farm Mandiri	Kapas	Kalianyar	Agrowisata	Mandiri
67	Agrowisata Salak Wedi	Kapas	Wedi	Agrowisata	Rintisan
68	Agrowisata Salak Tanjung	Kapas	Tanjungharjo	Agrowisata	Rintisan
69	Agrowisata Blimbing Ngringinrejo	Kalitidu	Ngringinrejo	Agrowisata	Mandiri
70	Mojo Bahari	Kalitidu	Mojo	Agrowisata	Rintisan
71	Agrowisata Jambu Biji Merah	Kalitidu	Mayanganeng	Agrowisata	Rintisan
72	Agrowisata Jambu Biji Merah	Margomulyo	Kalangan	Agrowisata	Rintisan
73	Agrowisata Jambu Kristal	Trucuk	Pagerwesi, Mori	Agrowisata	Rintisan
74	Pondok Salak	Kapas	Bendo	Wisata Kuliner	Mandiri

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019-2025

INDIKASI PROGRAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019-2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019-2025

A PERWILAYAHAN PARIWISATA

Arah Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Pariwisata meliputi:

Arah Kebijakan 1. Perencanaan Pembangunan Kawasan Pariwisa Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategi Pariwisata Daerah.	a. Pengembangan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata; dan b. Pengembangan rencana detail pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kabupaten Bojonegoro yang mencakup: 1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (A) meliputi: Kec. Baureno, Kec. Kanor, Kec. Balen, Kec. Kapas, Kec. Bojonegoro. 2. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (B) meliputi: Kec. Trucuk, Kec. Kalitidu, Kec. Malo, Kec. Kedewan, Kec. Kasiman. 3. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (C) meliputi: Kec. Padangan, Kec. Ngraho, Kec. Margomulyo. 4. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (D) meliputi: Kec. Kedungadem, Kec. Sugihwaras, Kec. Sukosewu, Kec. Dander. 5. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (E) meliputi: Kec. Temayang, Kec. Bubulan, Kec. Gondang, Kec. Sekar.				BAPPEDA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan Rencana Detail Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan rancangan peraturan tentang Rencana Induk Kawasan Pariwisata; b. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; c. Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; d. Penetapan regulasi Rencana Induk Kawasan Pariwisata; e. Penetapan regulasi Rencana Induk Kawasan Strategis Pariwisata; dan f. Penetapan regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata. 				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataaan Ruang

Arah Kebijakan 2. Penegakan Regulasi Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Pariwisata Daerah

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan Rencana Detail Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan rancangan peraturan tentang Rencana Induk Kawasan Pariwisata; b. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; c. Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; 				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataaan Ruang, BAPPEDA, Disbudpar.

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1		<p>d. Penetapan regulasi Rencana Induk Kawasan Pariwisata;</p> <p>e. Penetapan regulasi Rencana Induk Kawasan Strategis Pariwisata; dan</p> <p>f. Penetapan regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata.</p>				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Arah Kebijakan 3. Pengendalian Implementasi Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.	<p>a. Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan</p> <p>b. Penyusunan standar operating perusahaan informasi dan publikasi peraturan tentang Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha Pariwisata.</p>				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

B. DESTINASI PARIWISATA

B.1. DAYA TARIK WISATA

Arah Kebijakan Pengembangan Daya Tarik Wisata meliputi:

Arah Kebijakan 1. Penentuan Skala Pengembangan dan Sistem Jaringan Fungsional

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Menentukan skala pengembangan untuk zonasi dalam KSPK	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan skala kegiatan wisata berdasarkan zonasi: Ekstensif, Sem Intensif, dan Intensif guna pemeraataan pengembangan destinasi berdasarkan KSPK Bojonegoro; dan b. Fasilitasi pengembangan skala kegiatan berdasarkan KSPK Bojonegoro. 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Menentukan sistem jaringan fungsional pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perancangan sistem jaringan fungsional yang terintegrasi, dari gerbang (entry point), touring base titik transit, kawasan wisata terpadu, dan jalur wisata yang menghubungkan KSPK Bojonegoro satu dengan yang lain; b. Pembangunan fasilitas yang masuk dalam komponen fungsional,berupa gerbang (entry point), touring base, titik transit, kawasan wisata terpadu, Dan jalur wisata yang menghubungkan KSPK Bojonegoro satu dengan yang lain; c. Fasilitasi komponen - komponen fungsional dengan sarana prasarana Untuk wisatawan, tata informasi melalui media cetak maupun elektronik; d. Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai informasi pengelolaan, dan pemeliharaan untuk mewujudkan community based Tourism di KSPK Bojonegoro 				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, BAPPEDA, Dinas Perhubungan, Disbudpar, Dinas PU Binamarga

Arah Kebijakan 2. Peningkatan Keberagaman Daya Tarik Wisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di Kawasan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi perinitisan pengembangan Daya Tarik Wisata alam yang bertemua Geopark dan KCAG, dan penguatan di Wisata buatan, edukasi, heritage, kerajinan, agrowisata bagi segmen Wisata massal (mass market) maupun bagi segmen ceruk pasar (niche market) di kawasan yang belum berkembang; b. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang; c. Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi; d. Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan untuk mewujudkan community based Tourism di kawasan yang belum berkembang; e. Fasilitasi para pelaku usaha, kelompok sadar wisata dan karang taruna didalam pengembangan kawasan Pariwisata; dan f. Fasilitasi pengembangan kawasan wisata heritage, wisata kerajinan, dan wisata edukasi sebagai wisata yang berbasis ilmu dan budaya. 	Dinas ESDM Bagian Sumber Daya Alam, Dinas Kebudayaan dan Pariwista	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, BAPPEDA, Dinas Perhubungan, Disbudpar.	Dinas Kebudayaan dan Pariwista,Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, BAPPEDA, Dinas Perhubungan, Disbudpar.
2	Memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya Kepariwisataan, budaya, dan lingkungan spesifik (bentang alam/ budaya) di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata; dan b. Pengembangan kawasan sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan, kawasan cagar alam dan budaya, dan lingkungan hidup. 	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, BAPPEDA, Dinas Perhubungan, Disbudpar.	Dinas Sumber Daya Alam,		

Arah Kebijakan 3. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akseleerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing Daya Tarik Wisata alam, migas, karst, edukasi, agrowisata, heritage, dan kerajinan yang sedang berkembang serta berkontribusi pada konservasi lingkungan alam dan budaya; b. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional; c. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisataan di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata; dan 				Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata.
2	Memperkuat tata informasi guna meningkatkan kualitas destinasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi perintisan informasi melalui penerapan media cetak, elektronik dan online di titik masuk wisatawan. b. Penguatan inovasi Daya Tarik Wisata dengan menjadikan destinasi "Sebagai "produk" yang dipasarkan melalui media cetak, elektronik, dan online. c. Peningkatan informasi berupa budaya dan alam, kode etik wisatawan, arah dan lokasi Daya Tarik Wisata beserta waktu tempuh guna menambah kualitas destinasi pariwisata. d. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana informasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisataan. 				Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata.

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Meningkatkan pengelolaan sampah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana dan Prasarana sampah di kawasan pariwisata. b. Fasilitasi pengarahan bagi masyarakat setempat dan pengelola mengenai pemeliharaan dan pengelolaan sampah sesuai sistem pengolahan sampah (sistem 3P; Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pembuangan). c. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasana pengelolaan sampah Di kawasan pariwisata. 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya
4	Mengembangkan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan peranan dan tata kelola masyarakat melalui kelompok masyarakat di kawasan pariwisata, b. Pengembangan jejaring manajemen kelola terpadu di Daya Tarik Wisata guna meningkatkan kualitas sumber daya tarik wisata dan masyarakat c. Fasilitasi pengarahan bagi kelompok masyarakat mengenai manajemen mutu dan manajemen produk guna meningkatkan pembangunan kawasan pariwisata. 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Arah Kebijakan 4. Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan dan Kapasitas Bagi Para Pihak dalam Bidang Pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan even (soft attraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan; b. Pengembangan program - program interpretasi termasuk yang berbasis c. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan d. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk kualitas kegiatan Kepariwisataan di sekitar lokasi Daya Tarik wisata 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, BAPPEDA
2	Memperkuat upaya pemataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungannya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengawasan pembangunan, Pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung kegiatan Kepariwisataan di lokasi Daya Tarik Wisata; dan b. Pengembangan kawasan sebagai Daya Tarik Wisata dengan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya, 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
3	Memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Inovasi manajemen Daya Tarik Wisata Museum dengan tema dan even (soft Attraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak b. Pengembangan teknologi audio visual yang atraktif dan inovatif dalam rangka modernisasi museum c. Peningkatan kualitas dan kapasitas museum untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisataan berbasis museum; d. Fasilitasi Wisata pendidikan berbasis museum; e. Fasilitasi pengembangan Wisata pendidikan baik formal maupun non formal. 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

B.2. AKSESIBILITAS

Arah Kebijakan Pengembangan Aksesibilitas meliputi:

Arah Kebijakan 1. Pengembangan Moda Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan sarana moda transportasi darat dan penyeberangan yang nyaman dan aman disepanjang koridor Pariwisata utama	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan angkutan Wisata Keliling perkotaan. b. Pengembangan angkutan Wisata antara kawasan pengembangan (KSPD "A" KSPD "B", KSPD "C", KSPD "D" KSPD "E") c. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan moda transportasi di Kabupaten Bojonegoro d. Pengembangan alternatif moda transportasi darat yang aman dan nyaman untuk memudahkan transportasi. 				Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang.
2	Mengembangkan sarana moda transportasi perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kereta Wisata antara kawasan pengembangan (KSPD "A" KSPD "B", KSPD "C", KSPD "D", KSPD "E"). b. Peningkatan mutu dan kuantitas armada perkeretaapian antar provinsi dari dan ke Kabupaten Bojonegoro. c. Pemberian sarana informasi berupa gambar bertema destinasi wisata unggulan Kabupaten Bojonegoro sebagai ikon/ branding wisata di stasiun Kereta Api dan Terminal 				Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang.
3	Mengembangkan sarana moda transportasi penunjang pengembangan bandara yang nyaman dan aman.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan studi kelayakan pembangunan bandara baru di Kabupaten Bojonegoro b. Penyusunan studi kebutuhan moda transportasi untuk mendukung pembangunan bandara baru di Kabupaten Bojonegoro. c. Pengembangan moda transportasi untuk mendukung pembangunan bandara baru sebagai pintu masuk internasional dan gerbang Wisatawan di Kab.Bojonegoro 				Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang.

Arah Kebijakan 2. Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUING JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan prasarana transportasi darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan difokuskan pada daerah berzonasi intensif dan semi intensif. b. Pembangunan shelter bus Pariwisata di tiap - tiap kawasan strategis Wisata (KSPD "A, B, C, D, E") c. Peningkatan kualitas terminal bus dan angkutan umum. d. Penambahan Armada Trasnportasi Bus Pariwisata untuk jalur - jalur tentent e. Integrasi pengembangan Pariwisata pada kawasan sekitar jalur jalan kawasan strategis pariwisata (KSPD "A, B, C, D, E") f. Pengembangan fasilitas jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan orang berkebutuhan khusus (disabilitas). 	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang.			
2	Mengembangkan prasarana transportasi perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan peningkatan kualitas stasiun Pariwisata di seluruh kawasan pengembangan. b. Peningkatan kualitas dan kuantitas tourism signage 	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang.			
		<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sistem kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan moda transportasi b. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur lalu lintas darat <ul style="list-style-type: none"> - c.. Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa Transportasi pariwisata d. Mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi Pariwisata. 				

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUUNG JAWAB
			I	II	III	
5	Mengembangkan sistem transportasi dan sistem penunjang pengembangan bandara sebagai gerbang utama Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan studi kelayakan dan kebutuhan pengembangan sistem Bandara baru. b. Pengembangan sistem transportasi untuk pembangunan bandara baru sebagai pintu masuk International dan gerbang Wisatawan di Kabupaten Bojonegoro. c. Pengembangan sistem trasnportasi multimoda penunjang bandara baru. 				Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang.
6	Mengembangkan sistem transportasi terpadu penghubung antara Daya Tanik Wisata dengan Shelter bus, Stasiun Kereta dan bandara baru.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghubungkan titik bandara baru dengan simpul bandara udara melalui keterpaduan fungsi terminal angkutan bus antar wilayah, kereta api, dan angkutan perkotaan. b. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur lalu lintas. c. Pengembangan sistem transportasi multimoda penghubung antara daya Tarik dan simpul pergerakan Wisatawan. 				Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang.

C. INDUSTRI PARIWISATA

Arah Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata meliputi:

Arah Kebijakan 1. Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Terkait Investasi dan Industri Pariwisata.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif; b. Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata; dan c. Fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata. 	PT. Perusahaan Listrik Negara, Dinas Peranaman Modal dan perijinan terpadu satu pintu, Dinas Pekerjaan umum bina marga dan penataan ruang BPN Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, DPMPTSP	Dinas Penanaman Satu Pintu.		
2	Meningkatkan fasilitasi pemeringkatan daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata Pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan penyediaan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor; b. Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. 	PT. Perusahaan Listrik Negara, Bagian ESDA			
3	Merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata Kabupaten; b. Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata Kabupaten; c. Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata Kabupaten; d. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan pusat informasi pariwisata/Tourism Information Center (TIC) di Destinasi Pariwisata Kabupaten; e. Peningkatan kualitas penyediaan tempat perjualan cinderamata (souvenir shop) di Destinasi Pariwisata Kabupaten; f. Penyediaan E-Tourism kios di Destinasi Pariwisata Kabupaten; dan g. Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang (public locker) di destinasi pariwisata Kabupaten. 	Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan perdagangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
4	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kerjaan antara pemerintah daerah dan swasta <i>Public Private Partnership(p)</i>	a. Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bappeda	
5	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan.	a. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas (badan usaha) pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata; b. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah (kab/kota) secara otonom dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
6	Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata.	a. Peningkatan pengembangan potensi sumber daya wisata berbasis keindahan alam dan keunikan budaya lokal di tingkat desa/Kelurahan; b. Peningkatan pengembangan jejaring atau keterkaitan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata dengan pelaku usaha pariwisata; c. Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata.			Dinas Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bagian Perekonomian	
7	Mengembangkan mekanisme kerunganan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perijinan untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Pengembangan skema kerunganan pajak daerah untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata; b. Pengembangan skema kerunganan retribusi untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata; c. Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata.			Dinas Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bagian Perekonomian	
8	Mengembangkan mekanisme kerunganan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perijinan untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.	a. Pengembangan skema kerunganan pajak daerah untuk meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata; b. Pengembangan skema kerunganan retribusi untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata; c. Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata.			Badan Pendapatan Daerah Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
9	Mengembangkan Debirokatisasi Investasi di bidang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata b. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata 			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu	
10	Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perijinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja, dan pengurangan jenis peraturan perijinan. 			Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
11	Menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan informasi profil investasi bidang pariwisata di Kab. Bojonegoro 			Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu	
12	Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal; b. Pengembangan sekretariat bersama promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pariwisata dan investasi; c. Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata; d. Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet e. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan; f. Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata bagi Kabupaten 			Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindustrian dan tenaga kerja Dinas Perdagangan, Disbudpar, Kamar Dagang dan Industri.	
13	Meningkatkan sinergi promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sektor terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kerjasama promosi bidang pariwisata dengan Kantor Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Jawa Timur di Indonesia dan di Luar Negeri. 			Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan	

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	III			
14	Meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Jawa Timur.	<p>a. Pengoptimalan kermitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi;</p> <p>b. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi;</p> <p>c. Penguatan promosi bermitra (co-marketing) dengan pelaku usaha pariwisata;</p> <p>d. Pengembangan fasilitas perjalanan secara langsung (e-commerce) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung;</p> <p>e. Pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata dalam skema Mitra Praja Utama (MPU); dan</p> <p>f. Pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata dengan sister provinces Jawa Timur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kota Tianjin, Tiongkok b. Provinsi Gyeongnam, Korea Selatan c. Perth, Western Australia d. Osaka, Jepang 	Disbudpar, Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika.			Bagian Pemerintahan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.		
15	Mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>a. Per Yusunan kebijakan atau peraturan pelaksanaan di bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundangan dalam rangka percepatan pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Standardisasi Usaha Pariwisata bagi pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Jawa Timur serta peraturan pelaksanaan lain terkait usaha pariwisata;</p> <p>b. Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan peraturan terkait dengan usaha pariwisata di kabupaten/kota, meliputi: pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Standardisasi Usaha Pariwisata;</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan terkait usaha pariwisata;</p> <p>d. Pengembangan skema kebijakan atau peraturan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat antar usaha pariwisata dalam berbagai skala usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Disbudpar.		

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
16	Mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata di Kabupaten Bojonegoro; b. Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata; c. Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memfasarkan dan mempromosikan paket wisata; d. Peningkatan jejaring antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala usaha; dan e. Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala. 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
17	Menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan; b. Fasilitasi usaha pariwisata sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi. 				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
18	Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata; b. Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata; c. Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan lembaga keuangan untuk mendukung perbaikan daya saing industri Pariwisata Kabupaten Bojonegoro 				
19	Mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendukungan peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata di destinasi pariwisata Kabupaten Bojonegoro b. Pengujian perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing. 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
20	Memperbaiki kualitas interpretasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penciptaan panduan interpretasi (interpretation kit) produk-produk wisata meliputi: wisata ziarah, wisata bahari, wisata agro, wisata sejarah, wisata budaya, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE, Wisata Taman Bertema. b. Pengukuran citra produk wisata : wisata ziarah, wisata bahari, wisata ekologi, wisata agro, wisata sejarah, wisata budaya, wisata halal, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE, Wisata Taman Bertema. c. Pendukungan peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik daya tarik wisata.	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya budaya dan alam untuk pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata meliputi budaya Khas Bojonegoro dan budaya hasil kesenian khas Bojonegoro b. Fasilitasi peningkatan permanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata; c. Penciptaan dan Peningkatan pemanfaatan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur keleokalan dan budaya khas Bojonegoro d. Pengembangan produk usaha-makanan dan minuman (kuliner) dan produk industri kerajinan lokal dan khas Bojonegoro; e. Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata antara lain: meliputi wisata ziarah, wisata bahari, wisata ekologi, wisata agro, wisata sejarah wisata budaya wisata halal, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE Wisata Taman Bertema dan produk-produk wisata baru lainnya; dan f. Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata meliputi: wisata ziarah, wisata bahari, wisata ekologi, wisata agro, wisata sejarah, wisata budaya, wisata halal, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE, Wisata Taman Bertema dan produk-produk wisata baru lainnya sesuai trend dan dinamika pasar wisatawan. 				

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
22	Mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> a. Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata; b. Standardisasi dan sertifikasi fasilitas pariwisata; c. Sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk Pariwisata d. Standardisasi dan sertifikasi aspek keamanan di seluruh usaha pariwisata. 	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Perayaan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	Mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan temsa yang memiliki kekhasan budaya setempat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian insentif kepada industry pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (local specialty) dan budaya Bojonegoro b. Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kekhasan Bojonegoro dalam usaha pariwisata; dan c. Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya budaya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata. 	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24	Peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata b. Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata. c. Pengakuan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata. 	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
25	Menguatkan kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata Kabupaten b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria program kerjasama usaha pariwisata di tingkat Kabupaten; c. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi dan koordinasi pelaku industri pariwisata melalui pembentukan gabungan industry pariwisata daerah (Provinsi, Kabupaten) d. Pengembangan kerjasama perencanaan dalam pemulihhan destinasi pariwisata pasca bencana, gangguan keamanan dan keselamatan; e. Pelaksanaan bimbingan teknis program Kemitraan Usaha Pariwisata di tingkat Kabupaten f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kerjasama pariwisata. 	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, ABIPARO, PHRI, GENPI, WAKULBO			
26	Menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata. b. Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat (misal: bencana alam) 	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, PHRI, ABIPARO, GENPI			
27	Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi sekunder; b. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerjasama untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan c. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerjasama untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan d. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerjasama untuk menjamin tanggung jawab terhadap masyarakat. 	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup			

Arah Kebijakan 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam industri kemitraan usaha dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung kreatif.	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi pengembangan produk-produk wisata di desa wisata dan kampung kreatif di destinasi pariwisata Kabupaten; b. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata dan kampung kreatif; dan c. Fasilitasi pemanfaatan prasarana umum di desa wisata dan kampung kreatif. 				Dinas Keberdayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2	Meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung destinasi pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata Kabupaten; dan b. Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata. 				Dinas Koperasi dan UKM.
3	Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata perdesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait di dalamnya; b. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata perdesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait di dalamnya; dan c. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan 				Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodal dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata; b. Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal; dan c. Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal. 				Dinas Koperasi dan UKM.

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
5	Pelindungan terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	<p>a. Fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang memerlukan perlindungan; dan</p> <p>b. Fasilitasi pendampingan pelaksanaan klasifikasi jenis dan usaha mikro, kecil dan menengah usaha pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.</p>				Dinas Koperasi dan UKM
6	Mendorong kerjasama antar usaha pariwisata dengan ekonomi kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.	<p>a. Pengembangan skema kermitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (bapak-anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, dan</p> <p>b. Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) usaha besar untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>				Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
7	Meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memenuhi standar pasar.	<p>a. Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kermitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;</p> <p>b. Fasilitasi peningkatan kualitas layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kermitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;</p> <p>c. Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal; dan</p> <p>d. Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal.</p>				Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8	Memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.	<p>a. Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar/pemasaran terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata;</p> <p>b. Perluasan jejaring kerja dan kermitraan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata, dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar; dan</p> <p>c. Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata.</p>				Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		
			I	II	III
9	Memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.	a. Peningkatan tanggung jawab sosial (CSR) usaha besar dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata.	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pariwisata.		
10	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	a. Koordinasi-integrasi dan sinergi program dan kegiatan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata; b. Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata; dan c. Fasilitasi sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
11	Mendorong pemberian bantuan permodaan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	a. Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata; dan b. Pengembangan alokasi pendukungan permodalan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
12	mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.	a. Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing. b. Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata. c. Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan d. Pendukungan penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.		

D. KELEMBAGAAN PARIWISATA

Arah Kebijakan Pengembangan Organisasi Pariwisata meliputi:

Arah Kebijakan 1. Peningkatan Peranan Pemerintah Daerah

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mereposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan anggaran untuk pengembangan Pariwisata; b. Peninjauan kembali terhadap perkembangan Pariwisata Daerah; c. Monitoring dan evaluasi performance unit kerja koordinasi lintas sektor, dan d. Penyusunan regulasi tentang berbagai kelembagaan daerah 				<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Arah Kebijakan 2. Optimalisasi Organisasi Kepariwisataan Swasta dan Masyarakat

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akseleerasi pembangunan Kepariwisataan <i>Public Private Partnership (PPP)</i> / <i>good tourism governance</i> .	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan dan operasionalisasi GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di tingkat Kabupaten Bojonegoro; b. Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah); dan c. Identifikasi dan pembinaan lembaga swasta terkait (usaha pariwisata). 				<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2	Mengembangkan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan lembaga masyarakat di bidang pariwisata, antara lain Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Desa Wisata, kelompok pengrajin, kelompok kuliner dan sebagainya; b. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata dan Desa Wisata; c. Lomba Kelompok Sadar Wisata dan Desa Wisata; dan d. Studi Banding Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Desa Wisata, kelompok pengrajin, kelompok kuliner dan sebagainya. 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Memberikan insentif untuk pengembangan jasa usaha pariwisata oleh masyarakat lokal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi sumber dana bergulir kepada kelompok-kelompok masyarakat pengelola jasa usaha pariwisata; dan b. Pemetaan kebutuhan penerima dana bergulir. 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Arah Kebijakan 3. Optimalisasi Kemitraan Usaha pariwisata Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kemitraan antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat; b. Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata seperti Dewan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro; 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan pelayanan satu atap dalam perizinan; b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik; dan c. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan kepariwisataan 				

Arah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata meliputi:

Arah Kebijakan 1. Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Optimalisasi kapasitas Sumber Daya manusia di Kabupaten/Kecamatan.	a. Pelatihan Kepariwisataan bagi Staf Dinas Pariwisata (Perencanaan, Pengelolaan, Pemasaran). b. Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi). c. Program magang (training program).				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Mempertahankan kualifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia.	a. Pemetaan kebutuhan jabatan (Din. kabupaten dan BUMD). b. Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staff (teknis dan non teknis).				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Arah Kebijakan 2. Optimalisasi Kuantitas Sumber Daya Manusia Industri Pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Perancangan jangka panjang kebutuhan Sumber Daya Manusia industri Pariwisata.	a. Pendataan dan Inventarisasi SUMBER DAYA MANUSIA (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan).				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2	Pemetaan dan pengadaan Sumber Daya Manusia industri di tiap-tiap Kawasan Pengembangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan proyeksi kebutuhan Sumber Daya Manusia industri di tiap-tiap kawasan pengembangan; b. Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi Sumber Daya Manusia di tiap-tiap Kawasan berdasarkan tema produk Wisata; c. Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter Sumber Daya Manusia Pariwisata di kawasan; dan d. Pendataan dan Inventarisasi Sumber Daya Manusia (jumlah, kualifikasi, masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan). 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Sertifikasi profesi di bidang Kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi tenaga di bidang Kepariwisataan; b. Akselerasi kemampuan tenaga di bidang Kepariwisataan; c. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (Waive or Certification); dan d. Fasilitasi Sertifikasi bidang Pariwisata di tingkat provinsi. 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

E. PEMASARAN PARIWISATA

Arah Kebijakan Pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi:

Arah Kebijakan 1. Peningkatan Peran Media Komunikasi Pemasaran dalam Memasarkan dan Mempromosikan Wisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Pengembangan dan pemantapan positioning	a. Penilaian dan pengajaran kembali strategi positioning Pariwisata Bojonegoro dengan memfokuskan promosi pada pasar domestik intensifikasi implementasi Kampanye dan mempopulerkan " Branding Bojonegoro"				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kominfo
2	Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik berbayar	a. Intensifikasi promosi paket-paket Wisata melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca masyarakat dalam bentuk advertorial; dan b. Melakukan promosi Wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal maupun nasional.				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kominfo

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Mengembangkan E-Marketing , mengakses era program-program promosi Pariwisata secara lebih terfokus.	<p>a. Pengembangan pemasaran promosi Wisata Bojonegoro melalui website Pariwisata misalkan destinasi-domestik atau Daya Tarik Wisata minat khusus yang sesuai untuk segmen wisatawan;</p> <p>b. Peningkatan kualitas websites Pariwisata Bojonegoro melalui peningkatan serta penambahan fitur-fitur terkini;</p> <p>c. Mengoptimalkan penggunaan sosial media (Facebook, Instagram, Youtube) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi Wisatawan; dan</p> <p>d. Mengoptimalkan penggunaan blog yang bisa memuat tanggapan, ulasan dan saran tentang destinasi wisata Bojonegoro.</p>	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika.
4	Mengembangkan kerjasama sinergis promosi Pariwisata.	<p>a. Pengembangan kerjasama pemasaran dengan organisasi pengembangan destinasi;</p> <p>b. Memberdayakan dan memfasilitasi pengelola destinasi lokal;</p> <p>c. Kerjasama dengan biro perjalanan umum dan cabang-cabangnya, agen perjalanan organisasi perjalanan, hotel representative yang ada di kab. Bojonegoro,</p> <p>d. Pengembangan skema kerjasama pemasaran, promosi dan peningkatan investasi dengan organisasi / Pokdarwis pengembangan destinasi wisata Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>e. Mendirikan perwakilan atau stand pariwisata bekerjasama dengan wisata daerah lain guna menjangkau pasar yang lebih luas.</p>	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Agen/biro perjalanan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
5	Mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan wisatawan yang berkesinambungan.	<p>a. Penyelenggaraan event khusus dan festival budaya : Pameran kerajinan dan batik khas Bojonegoro, kuliner, pemilihan Duta wisata.</p>	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.			

F. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arah Kebijakan Pengembangan Pemberdayaan Pariwisata meliputi:

Arah Kebijakan 1. Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisataan

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan Keterlibatan masyarakat dalam Pengembangan Kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam Pembangunan Kepariwisataan; b. Peintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan Kepariwisataan; dan c. Pelatihan dan pendidikan tentang Kepariwisataan bagi masyarakat. 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2	Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam Pengembangan Kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam Pengembangan Kepariwisataan; b. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam Pembangunan Kepariwisataan; dan c. Peningkatan intensitas keterlibatan lembaga kemasyarakatan di dalam Pengembangan Kepariwisataan. 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Arah Kebijakan 2. Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisataan

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha Wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan Pariwisata; b. Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan Pariwisata; c. Fasilitasi pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat di Bidang Pariwisata; dan d. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk Dan layanan usaha ekonomi. 				<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2	Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat; b. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan usaha ekonomi masyarakat; dan c. Peningkatan intensitas keterlibatan organisasi pemerintah desa untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal. 	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.		

Arah Kebijakan 3. Pengujutan Kesadaran Masyarakat

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondisif Kepariwisataan setempat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sosialisasi Sadar Wisata pada masyarakat lokal; b. Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan penwujudan sadar wisata di destinasi Kabupaten Bojonegoro; c. Pembinaan dan penataan Kawasan Wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar Wisata/ Sapta Pesona; dan d. Revitalisasi kelompok Sadar Wisata dan lembaga masyarakat/ pemerintah desa mendukung pengembangan Pariwisata. 	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.			
2	Meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan melestarikan alam dan budaya daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan insentif dan kemudahan bagi masyarakat lokal terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha. b. Pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar Kawasan Pariwisata c. Penyediaan lembaga keuangan desa yang menyediakan permodalan bagi pengembangan usaha masyarakat lokal 	Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.			

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001